

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai postulat pemberdayaan harta dalam islam adalah bertujuan pada kepentingan umum yang bersifat langgeng. Kategori pengelolaan harta yang berorientasi pada kepentingan umum yang bersifat langgeng ini disebut dengan wakaf. Secara universal dan substansial, pada dasarnya praktek wakaf telah diaplikasikan oleh umat manusia sepanjang sejarah. Hal tersebut dapat dilihat dari indikasi kemajuan sebuah peradaban umat manusia adalah berupa peninggalan fisik sebagai bukti kemajuan dalam segala aspek kehidupan.

Adapun hukumnya menurut fiqh adalah mandub (dianjurkan), dan mandub adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk mendekatkan diri kepada Allah berupa perbuatan baik yang bukan wajib. Wakaf merupakan perbuatan hukum yang berupa peralihan hak milik, mempunyai unsur yang harus ada untuk dapat terlaksananya perbuatan hukum tersebut. Peluang pengelolaan dan pengembangan aset wakaf memiliki status hukum yang kuat, secara legal formal telah diatur secara rinci dan jelas oleh undang-undang yang juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif. Dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dijelaskan pada pasal 2 bahwa fungsi wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Karena itu dengan wakaf maka manfaat dari pada barang atau tanah yang bersangkutan dapat dilakukan,

apakah untuk keperluan peribadahan maupun untuk keperluan umum lainnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam.

Di Indonesia, perkembangan wakaf masih kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan pembangunan infrastuktur Negara, wakaf cenderung terbatas hanya untuk kepentingan kegiatan ibadah, pendidikan, dan pemakaman, sehingga kurang mengarah pada pengelolaan wakaf produktif, Wakaf produktif itu sendiri adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan dan hal tersebut Merujuk pada data Departemen Agama (Depag) RI, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai sekitar 48.259,38 hektar (ha) yang tersebar di 358.280 lokasi di seluruh Indonesia, namun 60.6% harta wakaf tersebut masih bersifat pasif / tidak produktif dan hanya 39.4% saja yang produktif (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. 2019). Padahal beban sosial ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, seperti tingginya tingkat kemiskinan dapat dipecahkan secara mendasar dan menyeluruh melalui pengelolaan wakaf dalam ruang lingkup yang lebih luas yakni pengelolaan wakaf produktif, hal tersebut dikarenakan wakaf produktif yang dalam hal ini merupakan wakaf uang, memiliki efek pengganda (Jurnal Dialog Balitbang Kemenag RI , 2010).

Perkembangan wakaf di Indonesia juga didukung dengan adanya Undang-Undang wakaf yang disahkan pada tanggal 27 oktober 2004 oleh

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Departemen Agama RI, 2006). Perkembangan wakaf di Indonesia semakin diperkuat lagi dengan berdirinya lembaga kenegaraan resmi yang khusus mengurus perwakafan di Indonesia, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI ditunjuk oleh kepala negara untuk mengkordinir seluruh pengelolaan wakaf / nazhir yang ada di Indonesia, selain dari pada itu juga BWI bertugas untuk menertibkan administrasi perwakafan termasuk di dalamnya penyusunan laporan keuangan pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh para nazhir yang terdapat di Indonesia. BWI merupakan organisasi pengelola wakaf yang berada dalam naungan pemerintah yang juga mendapatkan alokasi dari dana APBN.

Terkait dengan pengelolaan aset wakaf, menurut M.A. Mannan (2006) pengelolaan aset wakaf yang terstruktur dengan baik melalui sebuah lembaga dapat berfungsi sebagai badan yang menggalang aset dari orang-orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolaannya disalurkan kepada rakyat yang kurang mampu dan membutuhkan. Salah satu komponen pengelolaan aset wakaf dalam suatu lembaga ialah pencatatan aset wakaf dalam laporan keuangan.

Pencatatan aset wakaf dalam laporan keuangan dinilai penting karena aset wakaf merupakan aset milik umat yang harus dikelola dengan profesional secara transparan dan akuntabel. Dengan adanya pencatatan aset wakaf yang transparan melalui laporan keuangan tersebut, diharapkan masyarakat dapat proses pengelolaan aset wakaf yang dilakukan oleh para pengelola aset wakaf (nadzir).

Di Indonesia, akuntansi pengelolaan wakaf memiliki standar secara khusus di dalam PSAK 112 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 112), yang baru saja disahkan Pada tanggal 7 November 2018 oleh DSAS-IAI (Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntansi Syariah) dan PSAK 112 berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dengan opsi untuk penerapan dini. Didalam PSAK 112 menjelaskan tentang mengatur bahwa aset wakaf diakui saat telah terjadi pengalihan secara hukum dan manfaat ekonomis dari aset wakaf. Hasil pengelolaan dan pengembangan dari aset wakaf harus diakui sebagai tambahan aset wakaf. Basis imbalan nazhir adalah hasil pengelolaan dan pengembangan yang sudah terealisasi (cash basis). Laporan keuangan nazhir yang lengkap meliputi Laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kemudian penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut pada tanah wakaf yang berada Pademangan Timur, Jakarta Utara. Disamping itu juga karena masih terdapat banyaknya masyarakat maupun pengelola wakaf (*nazhir*) yang belum mengetahui secara jelas bagaimana penyusunan laporan keuangan pengelolaan aset wakaf yang sesuai dengan sifat serta ciri khas wakaf. Agar dapat lebih komprehensif pembahasan dalam karya ilmiah ini, maka penulis mengadakan spesifikasi kajian yang memfokuskan pembahasan pada laporan keuangan pengelolaan aset wakaf dengan judul: “*Analisis Pengelolaan Aset Wakaf Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap PSAK 112 (Studi Kasus Paud Ceria di Pademangan timur)*”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah pada karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Asset wakaf yang terjadi di pademangan timur?
2. Bagaimana Pengelolaan Aset wakaf dalam menyusun laporan keuangan yang dilakukan pada tanah wakaf di Paud Ceria terhadap PSAK 112?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisaan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kesesuaian penyusunan laporan keuangan aset wakaf yang dilakukan pada paud ceria di Pademangan Timur terhadap PSAK 112.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan tanah wakaf di Pademangan Timur

2. Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini dari aspek teoritis dan aspek praktis adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ilmiah bagi pembaharuan ilmu pengetahuan, khususnya sebagai acuan dan untuk menambah

wawasan pemikiran dalam hal pengembangan ilmu akuntansi syariah, khususnya pada laporan keuangan dan pengelolaan tanah wakaf.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Juga diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pihak pengelolal tanah wakaf untuk lebih mengetahui bagaimana cara penyusunan laporan keuangan serta pengelolaan tanah wakaf yang sesuai dengan PSAK 112.